



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Haji Lalu Hasyim, Praya, Lombok Tengah, Kode Pos 83511

Telepon (0370) 6158244, Faksimile (0370) 6158246

Email: rsudpraya.lomboktengahkab@gmail.com, Web : rsud.lomboktengahkab.go.id



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 445.6/DIR/086 /RSUD/2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PENYUSUNAN KONTRAK
PENGADAAN BARANG DAN JASA BLUD RSUD KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

DIREKTUR RSUD KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya, maka perlu menetapkan Tenaga Administrasi Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- b. bahwa pegawai negeri sipil yang tersebut Namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tenaga Administrasi Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 374 Tahun 2011 tanggal, 1 Oktober 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Praya Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Praya (PPK-BLUD).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat yang Namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Administrasi Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Kabupaten Lombok Tengah.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Tenaga Administrasi Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam hal :
1. membantu menyusun dan mengkoordinasikan Surat Pesanan Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran BLUD;
 2. membantu KPA dalam penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran BLUD;
 3. membantu KPA dalam meneliti apabila terjadi perubahan atau amandemen kontrak yang sifatnya mendasar antara lain : perubahan desain, spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan, dan lain-lain yang dipandang perlu;
 4. membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;
 5. membantu KPA dalam penyusunan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran BLUD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Tim Teknis bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Kab. Lombok Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupten Lombok Tengah Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
pada Tanggal Januari 2023

DIREKTUR RSUD
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



dr. MAMANG BAGIANSAH, Sp.,PD, FINASIM

Pembina Tk. I (IV/a)

NIP.198201112008031001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kab Lombok Tengah di Praya;
2. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Kab Lombok Tengah di Praya;
3. Yang bersangkutan di tempat;
4. Arsip:

Lampiran Keputusan Direktur RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 445.6/DIR/ 086 /RSUD/2023
Tanggal : Januari Tahun 2023
Tentang : Penetapan Tenaga Administrsi Penyusunan Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Praya Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2023

DAFTAR NAMA TENAGA ADMINISTRSI PENYUSUNAN KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA PADA RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	SUPRIADI	Koordinator Perlengkapan	
2	RENDI IKRIMA RAHMA DEWI, A.Md	Staf Keuangan	
3	RENNY ANGGRAENI, A.Md	Staf Perencanaan	
4	IRPAN MANIK PUJIANA, SH	Kontrak Blud	

Ditetapkan di Praya
pada Tanggal Januari 2023

DIREKTUR RSUD
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



dr. MAMANG BAGIANSAH, Sp.,PD, FINASIM

Pembina Tk. I (IV/a)

NIP.198201112008031001